

## **ABSTRAK**

Sebagai bentuk pencegahan perusakan lingkungan pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu hal yang diatur pada undang-undang tersebut adalah ijin lingkungan. Ijin Lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ijin lingkungan PT. Semen Gresik Rembang telah melanggar Pasal 120. PT. Semen Gresik Rembang didirikan di area pegunungan karst Kendeng yang berpotensi merusak lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi dan penegakan hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kasus PT. Semen Gresik Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa PT. Semen Gresik telah melanggar Pasal 120 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu dengan mendirikan perusahaan di kawasan pegunungan karst yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu menurut Putusan MA Nomor 99PK/PTN/2016 PT. Semen Gresik Rembang mendapat sanksi berupa pencabutan ijin lingkungan dan membayar biaya administratif sebesar Rp. 2.500.000,00. Putusan Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan mencabut ijin lingkungan dan PT. Semen Gresik Rembang perlu memperbaharui ijin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Penegakan hukum, Perlindungan Lingkungan Hidup, PT. Semen Gresik Rembang

## **ABSTRACT**

*As a form of preventing environmental destruction, the government has enacted Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One of the things regulated in the law is environmental permits. Environmental Permit is one of the most important things in environmental protection and management. Environmental permit PT. Semen Gresik Rembang has violated Article 120. PT. Semen Gresik Rembang was established in the karst mountain area of Kendeng which has the potential to damage the surrounding environment. This study aims to analyze the sanctions and law enforcement of Law No. 32 of 2009 on the case of PT. Semen Gresik Rembang. The research method used is normative juridical and empirical juridical with a qualitative approach. The results of the study stated that PT. Semen Gresik has violated Article 120 of Law Number 32 of 2009 by establishing a company in a karst mountain area that can damage the environment. Therefore, according to the Supreme Court Decision Number 99PK/PTN/2016 PT. Semen Gresik Rembang received sanctions in the form of revocation of environmental permits and paying an administrative fee of Rp. 2,500,000,000.00. The decision of the Supreme Court has been implemented by revoking the environmental permit and PT. Semen Gresik Rembang needs to renew its environmental permit in accordance with the applicable laws and regulations.*

*Keywords: Law enforcement, Environmental Protection, PT. Semen Gresik Rembang*